

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari permasalahan diatas, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan dalam pengadaan tanah di Indonesia menegaskan bahwa setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada musyawarah yang bersifat sukarela. Asas ini memiliki kaitan filosofis dengan keadilan komutatif, yang menekankan keseimbangan hak antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah. Regulasi awal, seperti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 lebih bersemangatkan *voluntariness* atau kesukarelaan yang secara eksplisit mendefinisikan musyawarah sebagai proses dialogis untuk mencapai persetujuan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Dalam perkembangan hukum selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, asas kesepakatan tetap diakui sebagai prinsip utama, namun bagaimanapun dengan adanya mekanisme konsinyasi yang bersifat koersif (memaksa) kepastian hukum haruslah ditegakkan, meskipun tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
2. Dalam kasus yang dikaji dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 01/PDT.P-Kons/PN.SPN, konsinyasi memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan meskipun pemilik tanah menolak nilai ganti rugi yang ditentukan berdasarkan NJOP. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam praktiknya, implementasi dari asas kesepakatan yakni konsultasi publik yang bertujuan melahirkan kata sepakat lebih banyak berperan dalam tahap awal musyawarah, menjadikannya tidak menjadi faktor penentu dalam penyelesaian akhir pengadaan tanah.

B. Saran

Atas penjabaran pembahasan dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki dan utama dalam fungsi legislasi, agar kedepannya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, melakukan studi kelayakan yang komprehensif, dan aktual serta sinkron terhadap kebijakan yang lainnya, sehingga dampak Undang-undang yang kelak diundangkan dapat dievaluasi secara terukur, dan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten.
2. Kepada Presiden Republik Indonesia beserta jajaran. Sebagai penyelenggara negara, dalam membahas, mengusulkan, dan menetapkan, suatu peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan kenyataan aktual di masyarakat dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.
3. Kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta jajaran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan penjaga keadilan di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih proaktif

melakukan evaluasi terhadap putusan yang mencederai keadilan di masyarakat.